

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang tahapan konselor dalam menangani kasus pelecehan seksual anak di bawah umur (studi kasus P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”), peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Tahapan konseling yang biasa digunakan para konselor sebagai penanganan korban kekerasan antara lain konseling individu dimana memiliki beberapa tahapan diantaranya Tahap Awal, tahap ini memiliki beberapa tahapan seperti 1) membangun hubungan antara konseling dengan pasien, 2) memperjelas dan mendefinisikan masalah pasien, 3) membuat peninjauan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah, 4) dan menegosiasi kontrak. Kedua, Tahap Pertengahan (Tahap Kerja) merupakan tahapan yang paling penting dalam tahapan konseling adapun seperti 1) menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian pasien dan lingkungan dalam mengatasi masalah pasien, 2) menjaga hubungan antara konselor dengan pasien tetap baik, 3) dan proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Ketiga, Tahap Akhir Konseling pada tahap akhir masih memiliki beberapa tahapan di antaranya 1) menurunkan kecemasan pasien, 2) adanya perilaku pasien ke arah yang lebih positif, 3) adanya tujuan hidup yang lebih jelas di masa yang akan

datang, 4) dan adanya perubahan sikap yang lebih positif untuk menghadapi masalah yang telah menimpanya.

2. Hambatan dari tahapan konseling anak adalah bahasa dimana anak BALITA masih sulit untuk berbicara, sehingga untuk melakukan komunikasi atau mencari info dengan anak di bawah umur para konselor sering menggunakan metode menggambar atau bermain agar anak dapat mengungkapkan masalah yang sedang mereka hadapi. Ketika melakukan proses konseling berlangsung konselor tidak dapat memaksa anak untuk menyelesaikan proses konseling hari itu juga karena *mood* anak-anak masih belum stabil sehingga konselor harus menyesuaikan kondisi anak apakah *mood* pasien OK untuk lanjut melakukan tahapan konseling atau berhenti dan dilanjutkan di hari esok.
3. Faktor pendukung dari tahapan konseling korban kekerasan pada anak diantaranya terdapat beberapa fasilitas seperti adanya taman bermain, ruang khusus konseling anak, dan mainan-mainan anak. Dengan adanya fasilitas tersebut konselor dapat mudah untuk menarik perhatian dari pasien saat melakukan proses konseling berlangsung. Sehingga anak juga tidak bosan ketika sedang melakukan proses konseling, bahkan anak merasa nyaman ketika sedang menjalankan proses konseling karena pasien tidak merasa tertindas atau merasa terpojokkan ketika konselor ingin mencari informasi dari pasien. Dalam proses konseling terhadap anak harus memiliki banyak-banyak ide, kreatif, dan berusaha untuk bisa menjadi teman dekat dengan pasien. Ketika konselor tidak paham anak

suka dengan maian apa atau anak suka dengan cara yang bagaimana maka anak tidak akan menyampaikan masalah yang sedang dia rasakan, bahkan anak tidak akan merasa nyaman dengan konselor selama proses konseling berlangsung. *Mood* anak sangat sulit untuk melakukan interaksi dengan konselor sehingga konselor tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang masalah yang sedang dialami oleh anak ketika anak tidak berbaik.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” dapat membantu korban-korban kekerasan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini khususnya perempuan dan anak. Akan tetapi disini peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk proses perijinan melakukan penelitian di “Rekso Dyah Utami” tidak sulit hanya saja pengalaman yang dialami oleh peneliti adalah ketika peneliti melakukan observasi tahap-tahap yang diberikan cukup jelas hanya saja peneliti tidak diberi tahu bawah ada kantor yang sudah berganti nama sehingga peneliti sedikit kesulitan dalam mengantar surat harus berbolak-balik dari kantor A kekantor B, dari kantor B di oper ke kantor A. Akhirnya peneliti datang kembali ke kantor RDU untuk memastikan kantor yang berubah nama ini berada di daerah mana dan setelah saya mendatangi kantor A nama kantor itu sudah berganti nama

dan satpam kantor A tidak memberi tahu bahwa kantor tersebut baru berganti nama.

2. (P2TPAKK) Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” merupakan salah satu pusat pelayanan terpadu yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta khusus untuk perempuan dan anak. Disini pelayanannya cukup bagus dan ramah-ramah akan tetapi untuk petugas konselornya tidak semua konselor yang menjadi pegawai tetap di RDU mayoritas mereka adalah relawan yang dimana sistemnya *on call* maka dari itu jika ada korban yang baru awal datang ke RDU tidak langsung bisa mendapatkan penanganan mereka terlebih dahulu datang ke kantor RDU bertemu dengan orang yang sedang berugas di kantor kemudian nanti dari pihak RDU akan menyarankan bahwa korban akan mendapatkan penanganan dari konselor A, kemudian korban melakukan janji terlebih dahulu kepada konselor hari yang tepat untuk melakukan pertemuan awal dan melakukan kontrak selama melakukan bimbingan berlangsung.
3. Untuk konselor yang menangani korban anak sebaiknya melihat terlebih dahulu kondisi anak baiknya menggunakan metode apa untuk melakukan proses konseling berlangsung, karena tidak setiap anak memiliki kesamaan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga konselor harus memiliki banyak ide kreatif untuk menangani setiap korban anak, karena salah satu hambatannya adalah dalam bidang berkomunikasi.